


Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Jl. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertaman Kali untuk P3MB/Prk.5

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotokopi Identitas Pemohon (KTP, KK) dan Kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Permohonan Melalui Ketua P3MB/Prk.5
5. Membawa Surat Keterangan Tanah
6. Membawa Surat Ijin Penghunian (SIP) dari Dinas Perumahan
7. Membawa Surat Keterangan dari Imigrasi tentang Kewarganegaraan Bekas Pemilik P3MB
8. Membawa Keterangan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak (untuk Prk.5)
9. Membawa Dasar Perolehan/Penguasaan Tanah
10. Pengumuman sekali di dua Surat Kabar Harian yang beredar secara umum dengan masa tenggang 30 hari sejak hari pengumuman
11. Membawa Fotocopy SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket,
12. Membawa Pernyataan Kesanggupan Membayar Nilai Taksiran atas tanah dan bangunan
13. Membawa Surat Pernyataan belum pernah memperoleh tanah/rumah dari pemerintah



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh



1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Permohonan
4. Petugas akan melakukan Pengukuran dan SKPT
5. Petugas Kantor Wilayah Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan
6. Petugas Kantor Wilayah Melakukan Pemeriksaan Panitia P3MB/Prk.5
7. Petugas Pusat Menerima Permohonan P3MB/Prk.5
8. Petugas Pusat Melakukan Penelitian Penyiapan Konsep dan Penandatanganan SK Peta 6
9. Petugas Kantor Wilayah Melakukan Perintah Penaksiran Obyek P3MB/Prk.5
10. Petugas Kantor Wilayah Melakukan Risalah Penaksiran Harga
11. Petugas Pusat Melakukan Penyiapan dan Penandatanganan SK Peta 7
12. Pemohon Melakukan Pembayaran di Bank Persepsi

13. Petugas Loker Pelayanan Menerima Dokumen Pendaftaran Hak

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 03:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Petugas Melakukan Pendaftaran Hak


15. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertifikat ke Pemohon

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda



Waktu Penyelesaian

Aceh

145 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon 0651 6300110 WhatsApp 08116880570 Email kot bandaaceh atrbpn go id Web lapor go id